

KELOMPOK KERJA – FASILITASI – PENDIDIKAN PEMILIH

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 80/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH (FORUM TEMU WARGA DI KECAMATAN) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Forum Temu Warga di Kecamatan) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2012, PKPU No. 18 Tahun 2012, dan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Forum Temu Warga di Kecamatan) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Forum Temu Warga di Kecamatan). Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan

kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Oktober 2013.
- Lampiran 1 halaman.